



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6436

KEUANGAN OJK. BPRS. Transparansi. Keuangan.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2019 Nomor 241)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/POJK.03/2019

TENTANG

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

## I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan keuangan dalam bentuk laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan penjelasan, serta laporan berkala lain dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui penerapan tata kelola, yang salah satu aspek pentingnya adalah transparansi kondisi keuangan kepada publik, laporan keuangan yang diumumkan harus diyakini dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana, investor, dan/atau pengguna lain sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional.

Agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan yang dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam RUPS dibuktikan dengan penyampaian risalah RUPS.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “kewajiban penyediaan modal minimum” adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “kualitas aset produktif” adalah rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap aset produktif.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “penyisihan penghapusan aset produktif” adalah rasio penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan “*non performing financing* neto” adalah rasio pembiayaan bermasalah setelah dikurangi penyisihan penghapusan aset produktif terhadap total pembiayaan.

Huruf e)

Yang dimaksud dengan “*return on asset*” adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset.

Huruf f)

Yang dimaksud dengan “beban operasional terhadap pendapatan operasional” adalah rasio beban operasional termasuk bagi hasil dan bonus terhadap pendapatan operasional.

Huruf g)

Yang dimaksud dengan “*financing to deposit ratio*” adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga.

Huruf h)

Yang dimaksud dengan “*cash ratio*” adalah rasio aset likuid terhadap utang lancar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian lokal” adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPRS.

Yang dimaksud dengan “situs web” adalah situs web BPRS atau situs web asosiasi BPRS.

Yang dimaksud dengan “kantor BPRS” adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas.

Tempat yang mudah dibaca oleh publik antara lain papan pengumuman atau dinding depan kantor BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret 2020 ditempelkan pada papan pengumuman atau dinding depan kantor BPRS sampai dengan periode pengumuman Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni 2020.

Ayat (2)

Contoh:

Pada saat pemeriksaan bulan Agustus 2020, BPRS tidak menempelkan Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik untuk posisi akhir bulan Juni 2020 maka BPRS akan dikenakan sanksi belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada periode Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni 2020.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan September 2023 diumumkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2023.

Selanjutnya, BPRS menyampaikan halaman surat kabar, cetakan layar (*print screen*) Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan cetakan layar (*print screen*) bukti waktu pengunggahan dalam situs web, atau foto Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik paling lambat tanggal 14 November 2023.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional dan cuti bersama.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Contoh:

BPRS mengalami kebakaran di bulan April 2021 yang menyebabkan BPRS mengalami kerusakan infrastruktur dan kehilangan data dan/atau informasi secara permanen, sehingga tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau mengumumkan laporan posisi bulan Desember 2020 sampai dengan batas akhir waktu penyampaian Laporan Tahunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dan/atau mengumumkan laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.